



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT LAPANGAN KHUSUS *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul merupakan bencana non alam, dan telah ditetapkan masa tanggap darurat bencana, sehingga untuk penanganan pasien diperlukan pelayanan kesehatan rujukan khusus;
 - b. bahwa untuk membantu fungsi pelayanan kesehatan rujukan khusus penanganan pasien wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;(Lembaran Negara Nomor 159 tahun 2015);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT LAPANGAN KHUSUS *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat RSL Khusus *Covid-19* adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama masa tanggap darurat bencana *Covid -19*.
2. Kepala RSL Khusus *Covid-19* adalah Kepala Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 19* Kabupaten Bantul.
3. Koordinator Pelayanan adalah pemimpin bagian pelayanan pada RSL Khusus *Covid-19* yang terdiri dari Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan, Koordinator Pelayanan Penunjang Medik, dan Koordinator Pelayanan Umum.
4. Unit Pelayanan yang dikoordinir oleh Bagian Pelayanan dipimpin oleh Penanggungjawab.
5. Satuan Organisasi RSL Khusus *Covid-19* adalah Kepala RSL Khusus *Covid-19*, Koordinator dan Penanggungjawab.
6. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan, maupun tidak serta untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melaksanakan upaya kesehatan.
 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
 3. Bupati adalah Bupati Bantul.
 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) RSL Khusus Covid-19 merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana Covid-19.
- (2) RSL Khusus Covid-19 dipimpin oleh seorang Kepala RSL Khusus Covid-19 yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi RSL Khusus *Covid-19* terdiri atas :
 - a. Kepala RSL Khusus *Covid-19*;
 - b. Bagian Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri atas :
 1. Unit Gawat Darurat; dan
 2. Unit Rawat Inap;
 - c. Bagian Pelayanan Penunjang Medik, terdiri atas :
 1. Unit Laboratorium;
 2. Unit Radiologi;
 3. Unit Farmasi;
 4. Unit Sterilisasi; dan
 5. Unit Gizi;
 - d. Bagian Pelayanan Umum, terdiri atas :
 1. Unit Administrasi, Kehumasan dan Komunikasi;
 2. Unit Rekam Medik;
 3. Unit Pengelolaan Air Bersih dan Limbah;
 4. Unit Transportasi; dan
 5. Unit Pencahayaan dan Instalasi Listrik.

- (2) Bagan Susunan Organisasi RSL Khusus Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala RSL Khusus Covid-19

Pasal 4

Kepala RSL Khusus Covid-19 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam manajemen dan pelaksanaan pelayanan RSL Khusus Covid-19.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala RSL Khusus Covid -19 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan pelayanan umum;
- d. pengoordinasian ketugasan tim;
- e. pengelolaan sumberdaya manusia setempat guna mencapai tujuan;
- f. pengoordinasian operasional secara internal dan eksternal dengan institusi kesehatan setempat dan institusi lainnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi operasionalisasi sesuai standar pelayanan medis secara rutin;
- h. pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan seluruh kegiatan secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan laporan akhir) yang mencakup data statistik berdasarkan sistem pemantauan kesehatan kepada Kepala Dinas;
- j. pelaksanaan kesekretariatan selama masa tugas;
- k. perencanaan dan penyiapan serah terima tanggung jawab kepada tim pengganti yang meliputi unsur teknis dan administratif; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Bagian Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 6

Bagian Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala RSL Khusus Covid -19.

Pasal 7

Bagian Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Gawat Darurat dan Unit Rawat Inap.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- b. penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan medik dan keperawatan;
- c. pengoordinasian pelayanan medik dan keperawatan;
- d. pengoordinasian sistem rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap;
- e. penyiapan sistem *on-call* untuk pelayanan medik dan keperawatan;
- f. fasilitasi data dan informasi data kapasitas tempat tidur yang tersisa setiap hari;
- g. pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap pemakaian dan pengendalian bahan medis dan non-medis.
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan pembimbingan SDM kesehatan setempat;
- i. pelaksanaan pendokumentasian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan kepada Kepala RSL Khusus Covid-19; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala RSL Khusus Covid-19 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Unit Gawat Darurat

Pasal 9

- (1) Unit Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Penanggung jawab Unit Gawat darurat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- (2) Unit Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada gawat darurat .
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Gawat Darurat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Unit Gawat Darurat;
 - b. pengelolaan pelayanan kesehatan di UGD (triase, pelayanan gadar, rujukan) dengan cepat dan tepat;
 - c. pelaksanaan kewaspadaan standar, *resusitasi*, dan *stabilisasi*.
 - d. pengoordinasian pengkajian dan evaluasi yang berkelanjutan (*triase* berkelanjutan) terhadap pasien;
 - e. menyiapkan sistem rujukan dalam rangka menyelesaikan masalah kegawatdaruratan;
 - f. fasilitasi komunikasi dan informasi tentang pelayanan yang telah dan akan diberikan serta untuk kebutuhan tindak lanjut;
 - g. pelaksanaan koordinasi pemulangan pasien secara aman melalui pendidikan kesehatan dan perencanaan pemulangan pasien (*discharge planning*);
 - h. pengoordinasian kegiatan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UGD ke koordinator pelayanan medik dan keperawatan;
 - i. pengoordinasian dukungan psikologis dan spiritual untuk pasien dan keluarganya;
 - j. pelaksanaan pengaturan sumber daya unit gadar (SDM, sarana prasarana);
 - k. pemantauan, pencatatan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan UGD kepada Koordinator Pelayanan medik dan keperawatan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Unit Rawat Inap

Pasal 10

- (1) Unit Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Penanggung jawab Unit Rawat Inap yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- (2) Unit Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada rawat inap.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Rawat Inap mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Unit Rawat Inap;
 - b. pengelolaan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Inap;
 - c. pengoordinasian penerimaan pasien dari ruang UGD dan ruang rawat jalan;
 - d. pengoordinasian perawatan lanjut;
 - e. pengaturan ketersediaan personil untuk pergantian tiap shift;
 - f. pelaksanaan pemindahan pasien dari ruang rawat inap ke unit gawat darurat, ruang intensif, dirujuk, atau meninggal (ruang jenazah);
 - g. pemeliharaan peralatan dan inventarisasi semua barang dan obat-obatan di Unit Rawat Inap;
 - h. pengoordinasian pemulangan pasien yang telah pulih;
 - i. pemantauan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan Unit Rawat Inap kepada Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Medik dan keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Bagian Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 11

Bagian Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala RSL Khusus Covid-19.

Pasal 12

Bagian Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Laboratorium, Radiologi, Farmasi, Sterilisasi dan Gizi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Pelayanan Penunjang Medik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Pelayanan Penunjang Medik;
- b. penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan penunjang medik;
- c. pengoordinasian pelayanan penunjang medik;
- d. pengoordinasian pelayanan antar-unit;
- e. pelaksanaan pendokumentasian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- f. pemantauan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan penunjang medik kepada Kepala RSL Khusus Covid-19; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala RSL Khusus Covid-19 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Unit Laboratorium

Pasal 14

- (1) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh Penanggung jawab Unit Laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Penunjang Medik.
- (2) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan Laboratorium.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Laboratorium mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Unit Laboratorium;
 - b. pengelolaan pelayanan kesehatan di Unit Laboratorium;
 - c. pengelolaan pelayanan patologi klinis (hematologi, urinalisa, kimia klinik);
 - d. pengaturan sumber daya unit laboratorium;

- e. pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium, termasuk pemantauan kebutuhan *reagen*, peralatan, dan lain sebagainya;
- f. penyelenggaraan *quality control* untuk memastikan keakuratan hasil pemeriksaan; serta *higiene* dan keselamatan personil sesuai kewaspadaan standar;
- g. pemantauan, pencatatan evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Laboratorium kepada Koordinator Penunjang Pelayanan Medik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Penunjang Pelayanan Medik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Unit Radiologi

Pasal 15

- (1) Unit Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh Penanggung jawab Unit Radiologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Penunjang Medik.
- (2) Unit Radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan radiologi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Radiologi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Unit Radiologi;
 - b. pengelolaan pelayanan kesehatan di Unit Radiologi;
 - c. pemeliharaan dan pertanggungjawaban penggunaan peralatan radiologi, kebutuhan film, dan cairan pengolah film;
 - d. pemberian peringatan tentang keselamatan bahaya radiasi dan limbahnya bagi semua pihak terkait;
 - e. pemantauan *quality control* untuk memastikan keakuratan hasil pemeriksaan serta keselamatan personel sesuai standar proteksi radiasi;
 - f. pemantauan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Laboratorium kepada Koordinator Penunjang Pelayanan Medik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Penunjang Pelayanan Medik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Unit Farmasi

Pasal 16

- (1) Unit Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh Penanggung jawab Unit Farmasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Penunjang Medik.
- (2) Unit Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan farmasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Farmasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Unit Farmasi;
 - b. pengelolaan pelayanan kesehatan di Unit Farmasi;
 - c. pelaksanaan sistem *stock opname* untuk obat-obatan dan perbekalan farmasi berikut pemantauan pemakaiannya secara rutin;
 - d. pengaturan sumber daya unit farmasi;
 - e. pelaksanaan perencanaan obat dan pengajuan permintaan obat ke Dinas;
 - f. pemrosesan penyimpanan obat dengan sistem FIFO (*first in first out*) atau FEFO (*first expired first out*), bentuk sediaan, alfabet;
 - g. pelaksanaan pengecekan terhadap kondisi obat secara visual;
 - h. pelaksanaan cek stock obat;
 - i. pengelolaan pemakaian obat sesuai permintaan dari kamar obat;
 - j. perawatan kondisi gudang agar obat tetap terjamin mutu/kualitasnya;
 - k. pencatatan dan pelaporan khusus terhadap obat-obat *psikotropik* dan narkotik;
 - l. pemantauan, pencatatan, evaluasi pelaporan kegiatan Unit Farmasi kepada Koordinator Penunjang Pelayanan Medik; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Penunjang Pelayanan Medik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Unit Sterilisasi

Pasal 17

- (1) Unit Sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 dipimpin oleh Penanggung jawab Unit Sterilisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Penunjang Medik.
- (2) Unit Sterilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan Sterilisasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Sterilisasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Unit Sterilisasi;
 - b. pengelolaan pelayanan Unit Sterilisasi;
 - c. penyediaan bahan bersih dan steril (instrumen dan linen) bagi semua unit terkait;
 - d. pengaturan sumber daya unit sterilisasi;
 - e. pemantauan, pencatatan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Unit Sterilisasi kepada Koordinator Penunjang Pelayanan Medik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Penunjang Pelayanan Medik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Unit Gizi

Pasal 18

- (1) Unit Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 dipimpin oleh Penanggung jawab Unit Gizi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Penunjang Medik.
- (2) Unit Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan, pelayanan dan peningkatan gizi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Gizi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Unit Gizi;
 - b. pengelolaan pelayanan unit gizi;
 - c. pelaksanaan asuhan gizi pasien rawat jalan;

- d. pelaksanaan Asuhan gizi pasien rawat inap, khusus gizi buruk diberikan terapi sesuai dengan tatalaksana gizi buruk;
- e. penyelenggaraan makanan;
- f. peningkatan pelayanan gizi yang bermutu;
- g. pengaturan sumber daya unit gizi;
- h. pemantauan, pencatatan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Unit Gizi kepada Koordinator Penunjang Pelayanan Medik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Penunjang Pelayanan Medik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Bagian Pelayanan Umum

Pasal 19

Bagian Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala RSL Khusus Covid-19.

Pasal 20

Bagian Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi dan humas, rekam medik, pengelolaan air bersih dan limbah, transportasi, dan unit pencahayaan dan instalasi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Pelayanan Umum;
- b. pengelolaan pelayanan penunjang nonmedik
- c. penyusunan laporan keuangan rutin (dana operasional RS lapangan)
- d. penyediaan bahan makanan pasien;
- e. penyediaan kerumahtanggaan
- f. penyiapan peralatan kantor;
- g. pemeliharaan kebersihan;
- h. pengoordinasian pemeliharaan dan pencatatan alat medis dan non medis
- i. pelaporan kegiatan penunjang non-medik ke kepala RS lapangan;

- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan Umum kepada Kepala RSL Khusus Covid-19; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala RSL Khusus Covid-19 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Unit Administrasi, Kehumasan, dan Komunikasi

Pasal 22

- (1) Unit Administrasi, Kehumasan dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh Penanggung jawab Administrasi, Kehumasan dan Komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Umum.
- (2) Unit Administrasi, Kehumasan dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan komunikasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Administrasi, Kehumasan dan Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Unit Administrasi, Kehumasan dan Komunikasi;
 - b. pelaksanaan tugas kehumasan, baik secara internal maupun eksternal terkait dengan pelayanan kesehatan
 - c. pengelolaan keuangan dan sumber daya;
 - d. pelaksanaan pemantauan rujukan pasien;
 - e. penyelenggaraan komunikasi internal dan eksternal;
 - f. pemantauan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Administrasi, Kehumasan dan Komunikasi kepada Koordinator Pelayanan Umum; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Unit Rekam Medik

Pasal 23

- (1) Unit Rekam Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh Penanggung jawab Unit Rekam Medik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Umum.
- (2) Unit Rekam Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rekam medik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Rekam Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Unit Rekam Medik;
 - b. pengelolaan proses rekam medik (penerimaan, *assembling*/perakitan, *indexing*, *coding*, *filing*, *retrifiling*);
 - c. pelaksanaan proses penyimpanan, pemusnahan dan persetujuan tindakan medik (*informed consent*) sesuai prosedur yang berlaku;
 - d. penyusunan ringkasan pulang (*discharge summary*) dan persetujuan tindakan medik (*informed consent*) sesuai prosedur yang berlaku;
 - e. perencanaan desain formulir rekam medis (aspek fisik, anatomi, dan isi formulir);
 - f. pelaksanaan kegiatan pencatatan dan pelaporan (harian, mingguan, bulanan) tentang kegiatan pelayanan rekam medik;
 - g. penyusunan data statistik tentang trend penyakit;
 - h. pemantauan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Administrasi, Kehumasan dan Komunikasi kepada Koordinator Pelayanan Umum; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Unit Pengelolaan Air Bersih dan Limbah

Pasal 24

- (1) Unit Pengelolaan Air Bersih dan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin oleh Penanggung jawab Unit Pengelolaan Air Bersih dan Limbah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Umum.

- (2) Unit Pengelolaan Air Bersih dan Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyediaan dan pengelolaan air bersih dan limbah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pengelolaan Air Bersih dan Limbah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Unit Pengelolaan Air Bersih dan Limbah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan air bersih dan limbah yang meliputi penyediaan kebutuhan air bersih, pengecekan kualitas air, pengecekan instalasi air dan perbaikan kualitas air jika dibutuhkan;
 - c. pengelolaan limbah meliputi; pemisahan, pengumpulan, pengangkutan, penguburan limbah medis dan non-medis (kantong hitam);
 - d. penyediaan dan pemeliharaan kebersihan toilet dan kamar mandi;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pengelolaan Air Bersih dan Limbah kepada Koordinator Pelayanan Umum; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Unit Transportasi

Pasal 25

- (4) Unit Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 4 dipimpin oleh Penanggung jawab Unit Transportasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Umum.
- (5) Unit Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan transportasi.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Transportasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Unit Transportasi;
 - b. perencanaan dan pengaturan kebutuhan transportasi meliputi ambulans evakuasi pasien, mobilisasi dan operasional;
 - c. perencanaan dan pengaturan kebutuhan bahan bakar kendaraan operasional;
 - d. pengaturan jadwal transportasi;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan alat transportasi yang meliputi mobile clinic, ambulans, dan mobil operasional);
 - f. pemantauan, evaluasi, pencatatan dan penyusunan laporan kegiatan Unit Transportasi kepada Koordinator Pelayanan Umum; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Unit Pencahayaan dan Instalasi Listrik

Pasal 26

- (1) Unit Pencahayaan dan Instalasi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 5 dipimpin oleh Penanggung jawab Unit Pencahayaan dan Listrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Umum.
- (2) Unit Pencahayaan dan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyediaan, pengaturan pencahayaan dan pengelolaan instalasi listrik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pencahayaan dan Instalasi Listrik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Unit Pencahayaan dan Instalasi Listrik
 - b. perencanaan kebutuhan bahan bakar dan peralatan penerangan;
 - c. pengaturan pencahayaan sesuai kebutuhan;
 - d. pelaksanaan pemasangan instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. pengawasan dan pemeliharaan peralatan listrik;
 - f. pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencahayaan dan instalasi listrik;
 - g. pencatatan dan pemeriksaan seluruh peralatan yang dipergunakan pada saat kegiatan, di awal dan di akhir kegiatan;
 - h. pemantauan, pencatatan, evaluasi dan pelaporann kegiatan Unit Pencahayaan dan Instalasi Listrik kepada Koordinator Pelayanan Umum; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas Kepala RSL Khusus Covid-19, koordinator dan penanggungjawab menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap koordinator dan penanggungjawab wajib memberikan bimbingan, petunjuk pelaksanaan tugas dan mengawasi bawahan masing-masing, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap koordinator dan penanggungjawab wajib mengkoordinasikan dan memperoleh laporan rutin pelaksanaan tugas dari bawahan.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

Pasal 29

- (1) Setiap koordinator dan penanggungjawab wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap koordinator dan penanggungjawab wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Setiap laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan RSL Khusus Covid-19 diatur lebih lanjut oleh Kepala RSL Khusus Covid-19.

Pasal 31

- (1) RSL Khusus Covid-19 beroperasi selama masa tanggap darurat bencana Covid-19 di Kabupaten Bantul.
- (2) Pembubaran RSL Khusus Covid-19 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dan bersifat teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 3 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 35

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA


a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSL KHUSUS COVID-19

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 RUMAH SAKIT LAPANGAN KHUSUS CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN
 BANTUL



Keterangan :

- : garis komando
- - - : garis koordinasi

BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO